



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Desa berhak mengelola sumber pendapatan Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan sumber-sumber pendapatan Desa yang berhak dikelola oleh Desa yang berasal dari berbagai sumber dana lebih dikembangkan dengan memberikan hak-hak Desa atas sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh Desa dan yang dikelola oleh Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 1) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

DAN

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. hasil kekayaan Desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. pendapatan lain-lain yang sah.

Paragraf 1

Hasil Usaha Desa

Pasal 4

- (1) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berupa :
 - a. hasil aset Desa yang diusahakan secara langsung;
 - b. hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - c. penyisihan bagian laba usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2

Hasil Kekayaan Desa

Pasal 5

- (1) Hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berasal dari hasil:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. tanah negara yang dikuasai oleh Desa;
 - c. pasar Desa;
 - d. pasar hewan milik Desa;
 - e. bangunan Desa;
 - f. objek rekreasi milik Desa;
 - g. pemandian umum milik Desa;
 - h. tempat pemancingan umum Desa;
 - i. tanah makam Desa;
 - j. karangkitri;
 - k. lain-lain kekayaan milik Desa termasuk tanah Bengkok Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kewenangan menyelenggarakan rumah tangga Desa.
- (3) Desa yang memiliki tanah kas Desa yang terbatas dapat diberikan bantuan berupa pemberian tanah kas Desa oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3

Hasil Swadaya dan Partisipasi

Pasal 6

Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa sumbangan dan atau bantuan untuk pembangunan Desa, baik dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan kepada Desa.

Paragraf 4

Hasil Gotong royong

Pasal 7

Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat Desa setempat, baik berupa tenaga, uang maupun barang.

Paragraf 5

Pendapatan Lain-lain yang Sah

Pasal 8

Pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sesuai dengan kewenangan Desa dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagi hasil pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dialokasikan untuk Desa dan dari retribusi Daerah sebagian diperuntukan bagi Desa yang dialokasikan secara proporsional.
- (2) Besarnya rincian bagian Desa dari bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pemberian sebagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 10

Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik yang berupa pajak Daerah atau retribusi Daerah yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten dilarang adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

BAB VI
HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 13

- (1) Hibah dan sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat berasal dari perorangan maupun badan hukum/lembaga swadaya masyarakat/lembaga sosial yang diberikan secara suka rela, sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pemberi hibah atau sumbangan kepada Desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Des.

Pasal 14

BAB VII
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
- (2) Pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PENGALIHAN

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk membeli tanah yang lain dan diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Antar Desa/pihak ketiga dan/atau melakukan pinjaman kepada pihak lain.

- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa.
- (2) Camat melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa.

BAB XI

PERUBAHAN STATUS

Pasal 18

Kekayaan Desa untuk Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan menjadi milik Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebagian hasil pengelolaan sumber pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Desa secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dikelola oleh Desa sebagai sumber pendapatan Desa tetap dikelola oleh Desa.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini bagian tanah kas Desa yang menjadi hak pengelolaan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap dikelola dan dinikmati oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Hasil bagian tanah Kas Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap Tahun Anggaran dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SUNARNA

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SUNARNA

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap
ttt

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Cap
ttt

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting. Desa diatur dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang terdiri atas 107 pasal.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap sama, yaitu :

1. Keanekaragaman, artinya bahwa istilah "Desa" dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak, asal-usul, dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa melalui proses fasilitasi yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Non Pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat guna peningkatan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan berbagai program secara demokratis dan berperspektif gender dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Revisi...

Daerah yang diterima oleh Kabupaten, Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah serta Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga.

Dan berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Sumber Pendapatan Desa harus diatur dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian apabila telah diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- huruf a s/d d : Cukup Jelas
- huruf e : yang dimaksud dengan Hibah adalah Penerimaan desa yang berasal dari Pemerintah Daerah baik yang berbentuk barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Pemberian bagian dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa diutamakan kepada Desa-desa yang memiliki potensi pendapatan Daerah yang selama ini telah dikelola oleh Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai potensi masing-masing Desa .
Pengalokasian bagian dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Pengembalian sebagian hasil pengelolaan sumber pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan memperhatikan potensi pendapatan Daerah yang diperoleh dari masing-masing Desa.
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas